BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel. Batin Tikal, Taman Sari 33121
Telepon : 0717-9110138
Laman : https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id

Nomor : 335/PM.00.02/K.BB-07/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Instruksi***

Pangkalpinang, 01 November 2023

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kota Pangkalpinang

di-
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) anggota anggota DPRD Kota Pangkalpinang pada tanggal 4 November 2023 oleh KPU Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan menjelang tahapan kampanye pemilu pada tanggal 28 November 2023 sebagaimana terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka dalam hal ini kami ***menginstruksikan*** kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kota Pangkalpinang untuk :

1. Melakukan Penyusunan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) tahapan Kampanye Pemilihan Umum berdasarkan Kampanye Pemilu Tahun 2019;
2. Melakukan kajian terhadap peraturan kampanye berdasarkan :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum ;
   c. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
3. Kajian yang dimaksud sebagaimana nomor 2 (dua) diatas dengan memfokuskan pada larangan dalam kampanye terhadap Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye pemilu dilarang untuk menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu; dan
4. Menyampaikan tindaklanjut instruksi kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang paling lambat hari Rabu, 08 November 2023 Pukul 16.00 WIB.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PANGKALPINANG

IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang